



P U T U S A N

NOMOR : 48/PDT/20 11/PT.PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA ;**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SYAFRIL**, umur 37 tahun, pekerjaan Wira swasta, beralamat di Jalan Asembaris 10 RT.004, RW.004, No.14, Kelurahan Kebun Baru Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk diri sendiri disebut sebagai **TERGUGAT I/PEMBANDING** ;
2. **MARSAL**, Beralamat di RT.2 RW.10 Bunga Tanjung Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari Mariah Almarhum disebut sebagai **TERGUGAT II/PEMBANDING** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 7 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor : 32/P.SK/2010/PN.PRM pada tanggal 10 Juni 2010 Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasanya kepada **ERIZAL, SH** Advokat dari Kantor Hukum Mediator yang beralamat di Jl.K.H. Ahmad Dahlan No.32 Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT/PEMBANDING** ;

**MELAWAN :**

- A. **MUHAMMAD SYAIR**, umur 72 tahun, , pekerjaan Pensiunan PNS, tinggal di Bunga Pasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya disebut **PENGGUGAT A/TERBANDING** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1. **MAITAFI**, umur 44 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Kedoya RT.002, RT.001, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;
2. **MAIRUZAL**, umur 42 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Korong Kasai, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman ;
3. **DESMIJELTI**, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di komplek

POLRI .....

POLRI Bunga Tanjung B.14, RT.001, RW.1010 Bunga Tanjung,

Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

4. **YOSBEN, SP**, umur 38 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di RT.002, RW.006 Anak Air, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

5. **ALIMINSYAH**, umur 37 tahun, pekerjaan PNS, tinggal di Komplek Rahaka RT.01 RW.VII, Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ;

6. **DASMARTI**, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman ;

7. **ADEK CANDRA**, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, tinggal di Kampung Tangah, Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman ;

8. **JUMAIDA HARPEN**, umur 28 tahun, pekerjaan PNS, tinggal di Komplek POLRI Bunga Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

B.14, RT.001, - RW.1010 Bunga Tanjung,  
Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto  
Tengah, Kota Padang ;

Kedelapan anak dari dan karenanya selaku ahli  
waris dari M.Said Almarhum, untuk selanjutnya  
disebut **PARA PENGGUGAT B/TERBANDING** ;

Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 26 April  
2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pariaman No.18/ P.SK/ 2010/  
PN.PRM pada tanggal 3 Mei 2010 Penggugat A dan  
Para Penggugat B memberikan kuasa kepada  
**YUNISMAN,SH dan NASRUL NURDIN,SH** keduanya adalah  
Advokat yang berkantor di Jl.By Pass Padang KM 8  
No.5 Padang ;

DAN

**Pemerintah RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan RI,**  
Cq. Kepala Kantor Pertanahan Prov. Sumatera  
Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan

Nasional .....

Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, untuk  
selanjutnya disebut

**TERGUGAT III /TURUT TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Padang tanggal 26 April  
2011, No. 48/PDT/20 11/PT.PDG tentang  
penunjukkan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
dalam tingkat banding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 Februari 2011 Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.PRM, yang amarnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI ;**-

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

### **DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.PRM, tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 Februari 2011, No. 12/PDT.G/2010/PN.PRM. dan Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2011 dan kepada

Kuasa .....



Kuasa Penggugat A dan B/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011, kepada Kuasa Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 28 Maret 2011 dan kepada Kuasa Penggugat A dan B//Terbanding pada tanggal 28 April 2011 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 Februari 2011 No. 12/PDT.G/2010/PN.PRM, Pengadilan Tinggi berpendapat pada prinsipnya putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 8 yang menyatakan “ menghukum Tergugat III untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan sertifikat pecahan atas tanah sengketa sesuai dengan bagian masing-masing, “ tanpa didalilkan dalam posita gugatan dan tidak ikut digugat Animar yang menguasai tanah objek perkara dinilai tidak memenuhi formalitas suatu gugatan yang menurut hukum dapat dinyatakan gugatan kurang subjek, dengan demikian cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang mengabulkan eksepsi para tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat

dan .....

dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 Februari 2011 No.12/PDT.G/2010/PN.PRM, harus dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat /Terbanding dalam perkara ini adalah di pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan hukum dan perundang- undangan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L

### I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan - Banding dari Tergugat I dan II / Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN.P RM. tanggal 17 Februari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari ini : **SELASA** tanggal **14 JUNI 2011** oleh kami : **ANASROEL HAROEN, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **IRAMA CHANRA ILJA, SH. MH** dan **DESNAYETI, M.SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **NELDAWATI, SH.** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .....

berperkara serta kuasanya.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

**IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH**

**ANASROEL HAROEN SH.MH**

PANITERA

PENGGANTI

**DESNAYETI, M.SH. MH.**

**NELDAWATI, SH.**

Perincian Ongkos Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp.

6.000,-

2. Redaksi Putusan ..... Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan ..... Rp. \_\_\_\_\_

139.000,-

Jumlah

Rp.

150.000,-

(Seratus lima puluh ribu

rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)